

**PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PEMERITAHAN DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh

**AHMAD FAISHAL
NPM 2112011071**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)

**Oleh
AHMAD FAISHAL**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta mencegah penyalahgunaan wewenang dengan cara pencegahan, pendeteksian, dan investigasi pada Anggaran melalui Audit, Review, Evaluasi, dan Pemantauan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Apakah yang menjadi Faktor Penghambat dari Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Lampung Utara, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Peran normatif dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran ideal dalam efektivitas wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harusnya memiliki fungsi penindakan dan struktur kelembagaan hendaknya tidak boleh berada dibawah kendali bupati tetapi berada langsung di bawah naungan Kementerian. Peran faktual, masih ditemukan adanya intervensi dalam pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Intervensi ini bisa berupa tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi hasil pengawasan, sehingga independensi dan objektivitas APIP menjadi terganggu. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah faktor kualitas serta kuantitas dari penegak hukum.

Ahmad Faishal

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, hendaknya Negara memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan fungsi penindakan. Diharapkan struktur kelembagaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga sebaiknya ditempatkan di bawah kementerian atau lembaga pusat, bukan di bawah bupati atau kepala daerah, agar independensi, profesionalisme, dan efektivitas pengawasan dapat terjaga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat membangun kolaborasi yang erat dengan lembaga penegak hukum dan stakeholder terkait untuk mempercepat proses investigasi serta menyelaraskan hasil pengawasan demi memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Peran, APIP, Pencegahan, Korupsi.

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN EFFORTS TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN REGIONAL GOVERNMENT (Study at the North Lampung Inspectorate)

By

AHMAD FAISHAL

The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is a government agency tasked with supervising the implementation of government duties and functions. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) plays an important role in ensuring accountability and transparency in financial management and preventing abuse of authority by means of prevention, detection, and investigation of the Budget through Audit, Review, Evaluation, and Monitoring. The problem in this thesis is How is the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Criminal Acts of Corruption and What are the Inhibiting Factors of the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Criminal Acts of Corruption.

This study uses a normative legal approach and is supported by an empirical legal approach. The data collection methods in this study are literature studies and field studies. The sources in this study consisted of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the North Lampung Inspectorate, the North Lampung District Attorney's Office and Academics from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study and discussion show that: The role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in efforts to prevent corruption can be reviewed in terms of normative, ideal, and factual roles. The normative role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in efforts to prevent corruption is regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Government Regulation (PP) Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). The ideal role in the effectiveness of the authority of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) should have an enforcement function and the institutional structure should not be under the control of the regent but directly under the auspices of the Ministry. In factual roles, intervention is still found in the implementation of the duties of the Government Internal Supervisory Apparatus. This intervention can be in the form of pressure from certain parties who try to influence the results of supervision, so that the independence and objectivity of the APIP are disrupted. The most dominant inhibiting factor in the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Corruption is the quality and quantity of law enforcement.

Ahmad Faishal

The suggestions that can be given in this study are that the State should give authority to the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to carry out the enforcement function. It is expected that the institutional structure of The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) should also be placed under the ministry or central agency, not under the regent or regional head, so that independence, professionalism, and effectiveness of supervision can be maintained without intervention from any party. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is expected to build close collaboration with law enforcement agencies and related stakeholders to accelerate the investigation process and align the results of supervision in order to strengthen the accountability of regional financial management.

Keywords: Role, APIP, Prevention, Corruption.

**PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PEMERITAHAN DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)**

Oleh

AHMAD FAISHAL

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA
PEMERITAHAN DAERAH (Studi Pada
Inspektorat Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Faishal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011071**

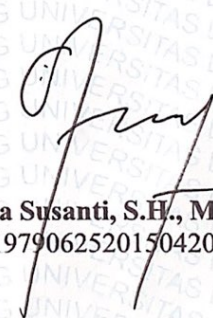
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

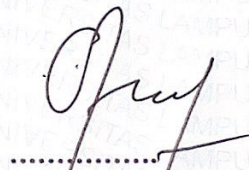
Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



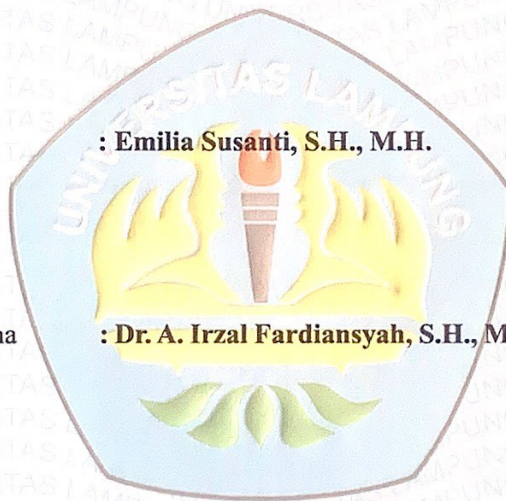
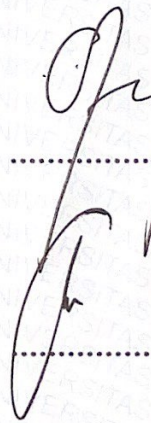
Sekretaris

: Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Faki, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Faishal**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011071

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis



Ahmad Faishal

NPM. 2112011071

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Ahmad Faishal yang lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 27 Agustus 2003 dari pasangan Bapak Eka Saputra dan Ibu Dewi Susanti. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik nan jelita bernama Anis Fadiyah, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ibnurusyd, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnurusyd pada tahun 2009, dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 03 Kotabumi yang lulus pada tahun 2018, dan ditahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 03 Kotabumi yang lulus pada tahun 2021.

Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2021 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi, selain berfokus dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi baik Internal maupun Eksternal kampus. Pada internal kampus, penulis tergabung dalam Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diamanahkan sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diamanahkan sebagai Wakil Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan pada periode 2024, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diamanahkan sebagai Ketua Umum Periode 2025-2026. Kemudian pada Eksternal Kampus, penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan diamanahkan sebagai Wakil Sekertaris Bidang Hubungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Periode 2025-2026. Penulis selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, turut aktif juga dalam berbagai kegiatan kepanitiaan seperti diamanahkan sebagai ketua Pelaksana Parade Universitas Lampung dibawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas pada tahun 2024.

Penulis juga pernah mendapatkan kesempatan lain seperti terpilih sebagai Delegasi dari Fakultas Hukum mewakili Universitas Lampung dalam Kegiatan Pekan Progresif Tahun 2024 yang diadakan oleh Universitas Diponegoro. Penulis juga berkesempatan untuk mewakili Universitas Lampung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI membahas mengenai poin rekomendasi Rancangan Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Desa Jondong selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(H.R. Tirmidzi)

Ya Allah, dengan penuh keyakinan akan ku sebut aku ingin sukses, bukan semata-mata karena ingin kaya atau untuk bermegah-megahan dihadapan manusia, melainkan aku hanya ingin menebus beberapa sakit yang tak terbayar dengan uang, beberapa air mata yang turun karena diragukan, beberapa luka dihati karena dianggap tidak pantas. Ya Allah, aku ingin mengangkat derajat keluargaku, aku ingin membalas air mata dan keringat orangtua yang telah membesarkanku, maka senantiasa permudahkanlah jalanku Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan dalam mengarungi langkah dan memupuk perjuangan dengan cinta.

(Ahmad Faishal)

PERSEMBAHAN

Segala Cinta, syukur, dan penuh rasa Hormat, serta kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada:

Eka Saputra dan Dewi Susanti
(Kedua Orang Tua Penulis)

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.
Terimakasih atas segala bentuk pengorbanan yang selalu kalian usahakan untuk
dapat melihat penulis mendapat gelar dan mengejar cita-cita. Sebuah rasa syukur
untuk bisa sampai dititik saat ini yang tidak terlepas dari Doa, dukungan serta
jerih payah yang selalu kalian usahakan.

Anis Fadiyah
(Adik Penulis)

Terimakasih atas rasa Ikhlas dalam menerima keadaan dan tidak pernah menuntut
dan memaksakan apapun. Terimakasih telah lapang dada menerima dan
merelakan keinginan dan tujuan mu untuk membantu penulis menyelesaikan
Pendidikan sarjana, tak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas
segala rasa sakit yang dirasakan karena turut serta membantu penulis
menyelesaikan Pendidikan Sarjana.

Almamater ku tercinta Universitas lampung

Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses, dan menuntut
ilmu, segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan akan menjadi modal utama
penulis untuk menghadapi tantangan kedepannya, semoga di sebuah kesempatan
penulis dapat kembali dengan sebuah status dan kehormatan sehingga dapat
menjadi kebanggaan Universitas.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur selalu terucap atas segala bentuk kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang hakikatnya diciptakan manusia, pasti tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh sebab itu masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, Terima kasih karena dengan sabar, tulus dan ikhlas membimbing, memberi arahan serta masukan, yang dengan penuh cinta menasehati sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, Terima kasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, Terimakasih untuk support, kritik dan masukan yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Bagian Hukum Pidana yang bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis sehingga banyak ilmu pengetahuan, pemahaman yang bisa saya dapatkan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. M.Akib, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Akademik, Terimakasih atas segala bentuk kemudahan dan kelancaran serta nasihat yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang telah disalurkan kepada penulis.
12. Kepada narasumber Penelitian yaitu Bapak Chandra Rizky, S.H., M.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Ibu Heny Meyrastika, S.E., M.M., CFrA. Selaku Auditor Ahli Madya Lampung Utara. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk bantuan, kemudahan dan informasi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Eka Saputra dan Ibu Dewi Susanti selaku Orangtua Penulis. Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terimakasih atas banyaknya doa yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan, penulis merasa bahwa hal yang sangat dahsyat ialah doa yang tak pernah terhenti sehingga Allah SWT selalu memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis.

14. Anis Fadiyah selaku adik penulis, teruntuk adikku tersayang, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuknya. Terimakasih telah memberi semangat dan dukungan penuh untuk setiap langkah serta doa yang selalu engkau sebut disetiap sujudmu untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
15. Arnett Aurora Azalia, Putri Bungsu dari Bapak M.Tahir dan Ibu Siti Khadijah, dengan penuh rasa Syukur dan bangga saya persembahkan untuk kamu yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan Pendidikan saya. Bukan hanya seorang pasangan, tetapi partner, sahabat, support serta sumber kekuatan bagi penulis selama proses mengarungi kehidupan. Terimakasih atas segala bentuk cinta, dukungan, semangat dan pengorbanan yang selalu kamu usahakan, kelak penulis berharap dapat membalas segala bentuk kebaikan dirimu. Terimakasih telah menjadi motivasi dalam bermimpi, percayalah bahwa usaha yang penulis lakukan pada hari ini merupakan salah satu usaha penulis untuk memantaskan diri.
16. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Cabang Bandar Lampung. Terimakasih telah menjadi wadah candradimuka intelektual bagi penulis, semoga apa yang telah dilewati Bersama mampu menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik.
17. Sahabat seperjuanganku, Arsyah Ferdinand Tampati, Bobby Pratama Jaya, Hafidz Marta Pradana, Haris Al-Salamah, Hernandy Taufiqurrahman, Irwansyah Ahmat Saputra, Muhammad Edo Fadely Andaly, M.Abror Zaky, M.Ersa Abel, M.Fadhol Rachman Akbar, M.Arva Zada Subarkah, Taufiq Qurrahman, Lutfi Bintang Kirana, Marcellinus Fridolin, selaku teman-teman seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terimakasih telah membersamai penulis dan memupuk tali persaudaraan antar sesama anak Kabupaten. Semoga kelak, kita semua dapat memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, Aamiin.
18. Kepada seluruh teman, kerabat, saudara seperjuangan Angkatan 2021 yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terimakasih telah menjadi teman dan keluarga besar selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Rasa bangga sangat terasa bagi penulis apabila kita

semua dapat menjadi orang yang berhasil kelak dikemudian hari dan semoga dapat dipertemukan kembali meski hanya sekedar berjabat tangan ataupun saling menyapa.

19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan akan mendapat balasan surga dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, ... Juni 2025

Penulis

Ahmad Faishal

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Teori Peran	15
B. Tindak Pidana Korupsi	20
C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	26
D. Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Korupsi.	30
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....48
- B. Apakah Faktor Penghambat dari Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ...67

V. PENUTUP

- A. Simpulan79
- B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang sistemik, dilakukan secara terorganisir dan melibatkan pelaku yang memiliki jabatan serta memiliki pengaruh destruktif dalam skala besar (*white colour crime*). Tindak pidana korupsi juga merupakan kejahatan yang sulit ditemukan pelakunya (*crime without offends*) serta sangat sulit proses pembuktiannya (*invinsible crime*)¹. Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya, Oleh sebab itu korupsi diklasifikasikan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).²

Juniadi Suwanto berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada, memanfaatkan, dan menyalahi kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi, dan pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan. Dan/atau kegiatan mengeluarkan maupun menyimpan uang atau harta kekayaan, dan proses izin dan/atau jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.³

¹Novalinda Nadya, *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, iJurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 1- Maret 2021

²IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.164

³ Ahmad Syauki, "Corruption: Not A Taboo For Indonesians, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1) Mei 2022: 53-75, hlm 56

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari semakin kompleks, rumit, bersifat multidimensi, dan terjadi pada setiap lembaga negara mulai dari lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.⁴ Berdasarkan data yang di publikasikan oleh ICW (*Internasional Corruption Watch*) jumlah kejahatan korupsi dari Tahun 2019-2023 terus terjadi peningkatan sebagaimana di jelaskan pada diagram berikut⁵:

Gambar Diagram: Jumlah Kejahatan Korupsi Dari Tahun 2019-2023



Sumber: Data *Internasional Corruption Watch* Tahun 2023

Merujuk pada diagram diatas, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia Tahun 2019 s/d 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 271 kasus korupsi dengan 580 tersangka. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 444 kasus dengan 875 tersangka. Pada tahun 2021, kasus korupsi kembali melonjak menjadi 533 kasus dengan 1.173 tersangka. Peningkatan kasus korupsi berlanjut di tahun 2022, di mana terdapat 579 kasus dan 1.396 tersangka. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah kasus mencapai 791 dan jumlah tersangka melonjak signifikan menjadi 1.695 orang.

⁴ La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, CV. Pilar Nusantara, 2020, hlm. 44-46

⁵ Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Divisi Hukum dan Peradilan ICW, 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>

Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶ Peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi berkorelasi dengan menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia*, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 34 poin pada 2023. Nilai itu terpantau stagnan atau tak berubah dari tahun sebelumnya yang juga sebesar 34 poin. Capaian tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke-115 dari 180 negara yang disurvei di dunia. Kendati poinnya tetap, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-110. Berikut gambaran terkait perubahan Capaian Indonesia yang diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Tranparancy Internasional* dalam kurun waktu 2014-2023⁸:



Sumber: *Tranparency International Indonesia* Tahun 2023

⁶ Bambang Waluyo, *Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis 1 (2), 2014, hlm. 169-182,

⁷ Wawan Heru Suyatmiko, Alvin Nicola, *Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2019, hlm.35–56.

⁸ <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkhusus dalam pemerintahan daerah menjadi isu penting yang harus diselesaikan. Untuk itu, dituntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terukur serta menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.⁹ Untuk mewujudkannya diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Area atau bidang yang rawan korupsi pada sektor publik adalah penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, pemberian dana bantuan sosial dan hibah, perjalanan dinas, serta pengisian jabatan strategis atau yang dikenal dengan istilah jual-beli jabatan.¹⁰

Salah satu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya:

- a. efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan;
- c. Pengamanan aset negara;
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

⁹ Tedi Rustendi dalam Jurnal *Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)*, 2017, hlm.2

¹⁰ *Ibid*

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - 1) Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 - 2) Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probitity advice*);
 - 3) Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - 4) Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - 5) Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan reviu, meliputi:
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 2) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5) Reviu laporan kinerja;
 - 6) Reviu penyerapan anggaran;
 - 7) Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
 - 8) Kegiatan reviu lainnya.

- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
- 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - 3) Dana desa;
 - 4) Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - 5) Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 - 6) Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - 7) Penanganan laporan gratifikasi;
 - 8) Penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
 - 9) Penanganan benturan kepentingan;
 - 10) Penilaian internal zona integritas;
 - 11) Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 - 12) Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 13) Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 14) Perencanaan dan penganggaran responsif *gender*;
 - 15) Pelayanan publik.
- e. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
- 1) Kinerja;
 - 2) Dengan tujuan tertentu.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan independen, bebas dari penyimpangan (*fraud*) dan peyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga konsep *good governance* dan *clean government* sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹¹

Berdasarkan publikasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyebutkan bahwa peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Korupsi masih merata di Pemerintah Daerah, otonomi jadi *automoney*, sistem pengawasannya tidak optimal sehingga mendorong pejabat publik massif melakukan praktek korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, perwujudan peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) nampaknya

¹¹ Elieser Yohanes, *Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 2, Samarinda, 2018, hlm.56

masih mendapat hambatan-hambatan yang signifikan sehingga masih terdapat sorotan dan kritikan terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, serta banyaknya kasus-kasus *illegal act, fraud* dan korupsi.¹² Sebagaimana yang juga terjadi di Provinsi Lampung, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap empat Bupati di Lampung yakni Bupati Lampung Utara, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Selatan dan Bupati Mesuji.

Berikut adalah contoh kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung antara lain:

1. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Agung Ilmu Mangkunegara yang terjadi pada 2 Juli 2020. Agung dinyatakan terbukti menerima suap senilai total Rp.1,3 Miliar dan gratifikasi senilai Rp 100 miliar. Agung terbukti menerima uang Rp.1,3 Miliar dua pengusaha Candra Safari dan Hendra Wijaya Saleh alias Eeng melalui Raden Syahril, yang merupakan orang kepercayaan Agung. Uang pemberian dari Candra sebesar Rp. 450 juta dan uang Eeng sebesar Rp. 850 juta. Uang itu diberikan sebagai imbalan karena Agung menyetujui pemberian beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2017 ke Candra Safari dan pemberian paket pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar pada Dinas Perdagangan Lampung Utara Tahun 2019 ke Eeng.¹³
2. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mustafa Bupati Lampung Tengah yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2018. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar 1 Miliar dan 160 Juta Rupiah yang terdapat dalam sebuah kardus di mobil CRV hitam. Uang ini merupakan uang suap yang akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk peminjaman dana sebesar 300 Miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur kabupaten Lampung Tengah.¹⁴
3. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2018 di kediaman pribadinya. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar 600 juta yang diduga merupakan dana suap Proyek Infrastruktur yang juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan.¹⁵

¹² *Ibid*

¹³<https://news.detik.com/berita/d-5077496/terima-suap-gratifikasi-bupati-lampung-utara-divonis-7-tahun-penjara>.

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-5671005/kpk-jebloskan-eks-bupati-lampung-tengah-ke-lapas-sukamiskin>

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-5202313/kasus-suap-zainudin-hasan-eks-pejabat-pupr-lampung-selatan-jadi-tersangka>

4. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Khamami Bupati Kabupaten Mesuji pada tanggal 24 Januari 2019 di Rumah Dinas Bupati Mesuji. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar 1,28 Miliar diduga uang tersebut merupakan uang suap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh pihak swasta.¹⁶

Uraian diatas adalah beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum optimal. Kasus diatas merupakan satu dari sebagian kasus-kasus yang tidak terungkap atau masuk dalam pendataan proses pemeriksaan laporan keuangan. Pelaksanaan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya efektif menjadi ide dan alasan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemeritahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

- a. Bagaimanakah Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada penulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana formil yang mengkaji tentang Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen pengawasan yang berkolaborasi serta bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Inspektorat Lampung Utara pada Tahun 2024.

¹⁶<https://news.detik.com/berita/d-4694758/korupsi-proyek-bina-marga-bupati-mesuji-dihukum-8-tahun-penjara>

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk mengetahui dan memahami Apakah faktor yang menjadi penghambat dari Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, untuk menambah wawasan penulis khususnya yang terkait dengan Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kegunaan Praktis, untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah dan aparat penegak hukum terutama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷

Kerangka teoritis digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, sehingga selalu berpedoman pada kerangka berpikir yang dijadikan acuan agar mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian ataupun ke arah yang tidak relevan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.123

¹⁸ *Ibid*, hlm.124

Pada Penulisan skripsi ini penulis akan menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran banyak merujuk pada fungsi penyesuaian diri dan suatu proses seseorang menduduki sebuah status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹ Selanjutnya peran terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Peran Normatif, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Ideal, adalah peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran Faktual, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁰

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran merupakan Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm.243

²⁰ *Ibid*, hlm.243-244.

- 3) Peran merupakan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang lainnya, interaksi yang dilakukan secara terus menerus ini yang kemudian menjadikan individu saling ketergantungan antara satu sama lain.

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas/kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas/kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Auditor saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Auditor mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm.8

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²²

Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

- a. Peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.²³
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan wadah yang dibentuk dengan tujuan utama melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang terdiri dari:
 - 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - 2) Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Inspektorat Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara.
 - 3) Inspektorat/pada Provinsi Kabupaten Kota.
 - 4) Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.132

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.37

- d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut.
- e. Upaya pencegahan atau *preventif* adalah pendekatan, prosedur, dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang yang fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.²⁴
- f. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- g. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴Leden Marpaung, "*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hlm. 10

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Umum Terhadap Teori Peran, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan yang telah di dapat dari hasil penelitian, terdiri dari bagaimanakah Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat dari Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja Aparat Penegak Hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam hal ini, Kedudukan adalah suatu wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban ini yang selanjutnya di pandang oleh masyarakat sebagai suatu peran. Hak adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁵

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan berperilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang mana dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperan sebagai pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²⁶

Peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang di milikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.²⁷ Secara Sosiologis peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

²⁵ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 5

²⁷ Paul B. Horton, *Sosiologi*, Jakarta, 1987, hlm. 117

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, pertama adalah harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan yang kedua adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁸

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty inundertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹

2. Aspek-Aspek Peran

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:³⁰

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

²⁸ H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta-Restu Agung, 2007, hlm.23.

²⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung-Alfabeta, 2014, hlm. 86.

³⁰ *Ibid*

Scott Et Al dalam pendapatnya menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting dalam peran yaitu:³¹

- a. Peran itu bersifat impersonal yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama. Seseorang yang melakukan satu pekerjaan dapat saja memainkan beberapa peran.

Sarlito Wirawan Sarwano dalam pendapatnya juga menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam teori peran terdapat empat golongan, yaitu:³²

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial (Orang yang Berperan) Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:
 - a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
 - b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut (Perilaku dalam Peran) membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut:
 - a. Harapan tentang peran (*expectation*)
 - b. Norma (*norm*)
 - c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)
 - d. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (*kolektif*) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama- sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:
 - a. Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

³¹ Scott Et Al dalam tesis Achmad Rendra Pratama R, *Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi*, hlm.10

³² Sarlito Wirawan Sarwano, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press 2015), hlm. 215-216

- b. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
 - c. Reaksi orang terhadap mereka.
4. Kaitan antara orang dan perilaku Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu: kriteria kesamaan, derajat saling ketergantungan gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Peran

Soerjono Soekanto membagi jenis-jenis peran menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:³³

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Joseph Godstein menjelaskan peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 242

kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.³⁴

Soerjono Soekanto, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan sebagai berikut:³⁵

- a. Peran yang Ideal (*ideal role*)
- b. Peran yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Dalam perspektif lain dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis peran yaitu, sebagai berikut:³⁶

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu dimana tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

³⁴Joseph Godstein dalam Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 38

³⁵ Soerjono Soekanto, 2014. *Op-Cit*, hlm. 5

³⁶ J. Cohen Brunce, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Rineka Cita 2014), hlm.992.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Istilah tindak pidana diterjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Perkataan *Feit* dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *Strafbaar* berarti “dapat dihukum.” Sehingga *Strafbaar Feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”³⁷

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan subjek tindak pidana.³⁸ Subjek tindak pidana yaitu Manusia, Badan Hukum, Korporasi/perkumpulan. Sedangkan Mayat, Benda Mati dan Hewan dipandang tidak dapat melakukan suatu Tindakan yang melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:³⁹

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan segala sesuatu yang ada dalam hatinya, dimana unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam kejahatan pencurian dalam Pasal 362
- e. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus, Theojunior Lamintan, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm.179

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hlm.59

³⁹ Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Zam-zam Tower, 2017, Hlm.16

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yang di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku yang harus dilakukan, dimana unsur objektif dalam suatu tindakan pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab sesuatu kenyataan menjadi akibat.⁴⁰

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴¹ Sedangkan menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.⁴² Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*).⁴³

Victor M. Situmorang menjelaskan korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, hlm.16

⁴¹ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

⁴² Sudarto dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137

⁴³ Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES*, Jakarta, 1983, hlm.12

⁴⁴ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm.1

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Salah satu upaya tersebut adalah peran hukum yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan negara, mengingat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan sistematis/terstruktur/terorganisasi yang berkaitan erat dengan kewenangan. Isu korupsi yang marak ini telah menjadi fenomena global yang berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan keuangan publik.⁴⁵

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disimpulkan, terdapat 33 tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yang telah dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Adapun mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15).
- e. Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Pasal 16).

⁴⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, *Perlindungan Hukum Tambahan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Number 1, January 2024: 19-30. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.20

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi yaitu penyalahgunaan (*abuse*), public (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*).⁴⁶

W. Sangaji menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:⁴⁷

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada penerima untuk memenuhi keinginannya.
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
4. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
5. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah di golongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:

- a. Masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia;
- c. Kebocoran APBN selama 4 (empat) pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian rakyat tidak dapat menikmati hak yang harusnya diperoleh;
- d. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam pernyataannya telah di perlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan sosial maupun politik seorang tersangka.⁴⁸

⁴⁶ Johnson dalam Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, 2013, hlm. 20

⁴⁷ W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya, 1999, hlm. 9

⁴⁸ Romli Atmasasmita dalam Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2010, hlm. 27

Abdullah Hehamahua dalam pendapatnya menyebutkan bahwa terdapat 8 penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu:⁴⁹

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru;
2. Kompensasi ASN yang rendah;
3. Pejabat yang serakah.
4. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) tidak berjalan;
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor;
6. Pengawasan yang tidak efektif;
7. Tidak ada keteladanan pemimpin;
8. Budaya masyarakat yang kondusif dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Eko Handoyo menjelaskan bahwa terdapat empat faktor penyebab korupsi yaitu yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional:⁵⁰

1. Faktor politik
Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadi Tindak Pidana Korupsi di karenakan banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *Money Politic*.
2. Faktor hukum
Faktor hukum menjadi penyebab korupsi dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, Pasal-Pasalnya multitafsir dan ada kecenderungan aturan hukum di buat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
3. Faktor ekonomi dan birokrasi
Faktor ekonomi dan birokrasi menjadi penyebab korupsi dikarenakan kekuasaan negara di rangkai dengan menciptakan kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutunya. Kebijakan ekonomi pemerintah di implementasikan, dikembangkan, dan di monitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. Kenyataannya menunjukan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya rendah untuk bertahan hidup, melainkan saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.
4. Faktor Transnasional
Faktor Transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan.

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut:

⁴⁹ Abdullah Hemahua dalam Ermansjah Djaja, *Ibid*. hlm. 45

⁵⁰ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, 2013, hlm. 79

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).
- g. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- h. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- i. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terdiri atas tiga unsur yaitu, memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara.⁵¹ Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah sebagai berikut.⁵²

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pelaku kejahatan korupsi bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.251

⁵² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18

- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka pelaku korupsi telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Aziz Syamsudi, yaitu:⁵³

- a. Setiap orang termasuk korporasi;
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara.

C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, inspektorat jendral kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat Lembaga pemerintah non-kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretarian lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dan Kontribusi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap manajemen tersurat dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, dimana unsur-unsur (APIP) meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian
Agar tujuan organisasi tercapai para pimpinan instansi harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menetapkan perilaku positif dan dukungan terhadap pengendalian manajemen dan kesadaran para pimpinan instansi.
- b. Penilaian Risiko
Untuk memberikan jaminan memadai akan tercapainya tujuan organisasi, para pimpinan instansi harus melaksanakan penilaian risiko manajemen. Penilaian risiko ini merupakan upaya untuk meminimalkan kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi.

⁵³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.144

- c. Kegiatan Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi.
- d. Informasi dan Komunikasi
Pengelolaan instansi akan lebih baik, jika pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat berkomunikasi dan saling berbagi informasi melalui sistem komunikasi dan informasi akuntansi yang memadai.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern memiliki sifat dinamis, karena itu efektifitas dan efisiensinya harus dipantau. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan ini.

Halim Abdul berpendapat bahwa pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Bahwa berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana.⁵⁴ Mewujudkan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif, salah satu caranya adalah dengan mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 disebutkan bahwa APIP yang efektif sekurang-kurangnya adalah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa pemerintah (Departemen atau Lembaga Non-Departemen) di pusat maupun unit pemerintahan secara vertikal di daerah di bentuk unit pengawasan yang secara organisasi selalu berada langsung di bawah kepala unitnya.⁵⁵ Menteri/Pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan APIP di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas tersebut dilakukan:

⁵⁴ Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm 307

⁵⁵ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 233.

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.
- b. Pembinaan penyelenggaraan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Tugas dan Fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur mengenai tugas dan fungsi Pengawasan Intern di atas dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan cara:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi Audit yang dilaksanakan oleh (APIP) adalah Audit Keuangan, terdiri dari:

- 1) Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara independen. Dalam penugasannya auditor wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu (Audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Contohnya antara lain:
 - a. Audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan;
 - b. Audit atas laporan pendapatan dan biaya;
 - c. Audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - d. Audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran;
 - e. Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi;
 - f. Audit keuangan lainnya.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga meminimalisir penyimpangan yang terjadi.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh APIP antara lain:

- 1) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- 3) Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
- 4) Pemantauan dana dekonsentrasi;
- 5) Pemantauan persidangan perkara pidana.

Ni'matul Huda berpendapat baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui peraturan perundangan, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi yang disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*).⁵⁶ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵⁷

Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) merumuskan 5 unsur utama pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*);
- b. Penilaian risiko (*risk assessment*);
- c. Aktivitas pengendalian (*control activities*);
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*);
- e. Pemantauan (*monitoring*).⁵⁸

⁵⁶ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 26.

⁵⁷ Dadang Suwanda, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, PPM-Manajemen, Jakarta, 2013

⁵⁸ *Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern*. hlm. 53

D. Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Korupsi

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.

Pengertian kerugian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “hilang, kekurangan, berkurangnya.” Selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan Keuangan Negara Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “Kerugian Keuangan Negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut: hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.⁵⁹

Menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.⁶⁰ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam pengertian lain Kerugian Negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaraan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁵⁹ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm 43-44

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkink-Von Hoeve. Bandung, hlm 20-21

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang bersifat nyata atau *tangible* atau pasti jumlahnya dan kerugian negara yang bersifat dapat merugikan negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Kemudian penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Kerugian dalam praktik undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan khusus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjelaskan:⁶¹

- a. Pengertian Pemeriksaan Khusus yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan kerugian/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi ataupun perdata yang bersangkutan.
- b. Sedangkan pengertian kerugian keuangan/kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar terjadi, namun juga yang bersifat potensial yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lainnya.

2. Unsur-unsur Kerugian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut sebagaimana

⁶¹ BPKP, PSP: *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Juni 1996, hlm.3

telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian keuangan negara yang benar-benar nyata. Unsur dapat merugikan keuangan negara merupakan *bestandel delict* sebuah tindak pidana korupsi dan untuk membuktikan *bestandel delict* tersebut diukur melalui serangkaian mekanisme prosedural (*audit*) guna menentukan unsur nyata dan pasti sebuah kerugian keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana.” Pasal ini menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil. Juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan: “Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.” Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.⁶²

⁶² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2008, hlm 27-28.

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*), Kebijakan Kriminal (*criminal policy*), atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶³

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:⁶⁴

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi Upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada prinsipnya, upaya untuk menanggulangi berbagai jenis tindak pidana ditempuh dengan 2 (dua) upaya yaitu:

- a. Upaya *Preventif* adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta

⁶³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kenana, Jakarta, 2011, hlm 5

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.77-78

pendidikan agama sejak dini. Usaha *Preventif* merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.⁶⁵ Makna Pencegahan adalah suatu perbuatan merintangi atau mencegah atau menghalangi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.⁶⁶

Leden Marpaung dalam pendapatnya mengatakan bahwa upaya pencegahan terdiri dari berbagai aspek, yaitu:⁶⁷

- 1) Mental dan Budi Pekerti
- 2) Sistem
- 3) Perilaku Manusia;
- 4) Perundang-undangan;
- 5) Manajemen;
- 6) Kesejahteraan Aparat Negara/ Pemerintah.

Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁶⁸

- 1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- 2) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan tidak adanya efek jera;
- 3) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- 4) Faktor ekonomi, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”.
- 5) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- 6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

- b. Upaya *Represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁶⁹ Upaya *Represif* juga dapat diartikan sebagai suatu konsepsional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha *Represif* adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

⁶⁵ Barda Nawawi Arif., 2004, *Loc-Cit*, hlm. 15

⁶⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 80

⁶⁷ Leden Marpaung, 2009, *Op-Cit*, hlm.80

⁶⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm.15

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 40

dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.⁷⁰ Strategi Represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan:

1. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi;
2. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar;
3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas;
4. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik;
5. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus;
6. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu;
7. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
8. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.⁷¹

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, Indonesia memerlukan Sistem Peradilan Pidana Khusus guna peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi hukum dan struktur hukum.⁷² Upaya meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka masyarakat dapat berperan serta dan membantu dalam upaya penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 hari.

⁷⁰ Paul Ricardo, *Upaya penanggulangan kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010: 232

⁷¹ Badan Pengawasan keuangan Dan Pembangunan (BPKP), "*Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*", Jakarta, 2002, hlm. 3

⁷² Maroni, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Untuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*, Jurnal Cepalo Volume 5 Number 1, January-June 2021: pg. 39-52. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.40

5. Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam hal:
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam point 1, 2, dan 3.
 - b. Di minta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Kendala atau hambatan yang dialami dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:⁷⁴

1. Merosotnya citra aparat penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang memuaskan;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang di dukung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas memadai;
3. Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintah sekadar untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat dan koruptif;
4. Kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*);
5. Melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political apponitee* dan pejabat karir;
6. Kontribusi sistem politik yng belum optimal dalam Pemberantasan Tipikor, karena keterlibatan infrastruktur politik dalam sistem yang *high cost*;
7. Lemahnya pembenahan di *private sector*;
8. Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat Pemberantasan Korupsi;
9. Tipikor adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi;
10. Praktik Tipikor adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah, karenanya tidak heran jika betapa pun tingginya jabatan dan kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan Tindak Pidana Korupsi;
11. Kepemimpinan penegak hukum di segala lini lemah; dan
12. Praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggungjawab APIP dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan penyimpangan dan tindak pidana korupsi tersebut, maka penugasan pengawasan APIP yang dilakukan melalui penugasan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan harus dirancang untuk mampu mencegah terjadinya pencegahan penyimpangan (*fraud*).

⁷³Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2010. hlm .83

⁷⁴ Aziz Syamsuddin. 2013. *Op.Cit.* hlm. 179

Hakikat tindakan pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan APIP adalah upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau kesempatan untuk melakukan penyimpangan (*fraud*). Oleh karena, perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pengawasan APIP yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan pendeteksian tindakan penyimpangan sebagai berikut:⁷⁵

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - a. SPIP sebagai upaya pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu proses yang integral, SPIP meliputi unsur yang mengatur mengenai perilaku manusia (*soft control*) serta prosedur kegiatan (*hard control*). Oleh karena itu, SPIP yang diterapkan di instansi pemerintah akan mampu meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai (*soft control*) dan kesempatan (*hard control*) untuk melakukan penyimpangan (*fraud*) pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, SPIP merupakan sarana yang efektif dalam upaya pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang pada hakikatnya merupakan upaya mengeliminasi dan meminimalkan motivasi dan kesempatan untuk melakukan perbuatan menyimpang (*fraud*).
 - b. APIP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di lingkungan instansinya. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 59 menyatakan Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP yang meliputi kegiatan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Sejalan dengan peran BPKP sebagai Pembina SPIP, maka pada instansi

⁷⁵ Suhartanto, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Mengoptimalkan Peran Aparat Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, 2013, Hlm.8-9

pemerintah kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, maka inspektorat jenderal /inspektorat daerah juga harus merumuskan kebijakan pengawasannya yang memfokuskan diri pada pembinaan SPIP di lingkungan instansi masing-masing.

- c. Kebijakan Pengawasan APIP. Dalam PKPT inspektorat jenderal/daerah, maka pembinaan SPIP di lingkungan K/L/Pemda merupakan salah satu bentuk penugasan dalam kelompok kegiatan pengawasan lainnya.

2. Reviu Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/SKPD).

Penyimpangan (*fraud*) pada instansi pemerintah pada umumnya telah direncanakan sejak awal proses manajemen yaitu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, penganggaran yang digelembungkan untuk kepentingan pribadi, penyusunan rencana kegiatan yang diarahkan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya merupakan modus-modus penyimpangan yang selama ini diketemukan. Modus-modus penyimpangan tersebut sebenarnya telah dapat terdeteksi jika dalam proses penyusunan rencana, anggaran dan biaya dilakukan penelaahan yang cermat. Permasalahannya, dalam proses perencanaan ini, biasanya dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan kolusi dengan unit perencanaan dan penganggaran, tanpa adanya pihak ketiga yang melakukan pengawasannya. Oleh karena itu, selayaknya, jika APIP sejak awal proses manajemen instansi pemerintahan sudah terlibat dalam proses perencanaan dengan melakukan reviu atas RKA-KL atau RKA-SKPD. Kebijakan Pengawasan yang perlu dirumuskan:

PKPT APIP perlu merencanakan penugasan Reviu RKA unit kerja/ RKA-SKPD pada saat proses penyusunan RKA KL/ R-APBD.

3. Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran.

Modus penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan kemudian mengambil uang untuk kepentingan pribadi dapat diidentifikasi sedini mungkin, jika secara periodik selama dilakukan proses pemantauan atau monitoring dengan membandingkan realisasi fisik dengan penyerapan anggaran. Jika realisasi anggaran melebihi realisasi fisik, maka kondisi ini mengindikasikan adanya pengeluaran dana yang melebihi kinerjanya. Dengan demikian, tindakan

penyimpangan tersebut dapat diketahui lebih dini, jika APIP secara periodic melakukan monitoring perbandingan realisasi fisik dengan penyerapan anggarannya. Kebijakan Pengawasan yang perlu dirumuskan:

PKPT APIP perlu merencanakan penugasan pemantauan penyerapan anggaran secara periodik sesuai dengan kebutuhan.

4. Audit Ketaatan Pelaksanaan Anggaran.

Jika penugasan monitoring penyerapan anggaran dilakukan sepanjang tahun (*current year audit*), maka tugas audit ketaatan dapat dilakukan ketika pelaksanaan anggaran telah selesai dipertanggungjawabkan. Kegiatan pengawasan inilah yang dominan diprogramkan APIP dalam PKPT, sebagaimana telah berlangsung selama ini. Audit ketaatan ini, lebih mencerminkan pelaksanaan peran APIP sebagai pengawasan yang bersifat represif.

5. Audit Kinerja (*Performance Audit*).

Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa target kinerja instansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja (Penetapan Kinerja) telah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Audit ini juga telah dilaksanakan APIP selama ini dalam PKPT. Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil audit berupa temuan yang lebih berorientasi mencari akar permasalahan atau penyebab di unit kerja, sehingga APIP dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Indikasi penyimpangan (*fraud*) akan biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangat rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (*irregularities*) dan ketidakpatutan (*abuse*) dari capaian kinerja, merupakan indikasi awal terjadinya penyimpangan. Dalam audit ini, disamping peran konsultatif, APIP juga bertanggungjawab untuk mengidentifikasi jika dalam pelaksanaan kinerja ditemui indikasi-indikasi penyimpangan tersebut.

6. Reviu Laporan Keuangan Instansi.

Penugasan reviu laporan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan oleh APIP sebagai unsur penjaminan mutu (*quality assurance*) atas kualitas laporan keuangan instansi atau unit kerja. Salah satu teknik reviu yang dilakukan oleh APIP adalah teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan inilah merupakan teknik reviu yang dapat dimanfaatkan untuk mencermati adanya indikasi penyimpangan dalam laporan keuangan seperti pencurian kas, pencurian aset, tidak dilaporkannya pendapatan, serta ketidakwajaran pengeluaran belanja. Dalam melakukan reviu ini, seharusnya APIP tidak hanya berfokus pada kesesuaian angka, tetapi harus mengembangkan teknik analisis laporan keuangan dengan membandingkan antara komponen laporan keuangan, analisisi kecenderungan (*trend analysis*), serta beberapa analisis rasio untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Ketidakwajaran laporan keuangan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan (*fraud*) yang mungkin terjadi di instansi yang direviu tersebut.⁷⁶

7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

Salah satu bentuk penugasan evaluasi yang selama ini dilakukan APIP adalah evaluasi atas Sistem AKIP, yang diawali dengan evaluasi penyusunan rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja untuk perencanaan selanjutnya. Proses evaluasi ini dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sama halnya dengan reviu laporan keuangan, dalam evaluasi SAKIP ini APIP mampu mengembangkan teknik analisis terhadap suatu sistem kinerja instansi, maka memungkinkan APIP dapat mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan.

8. Audit Investigatif atas Tindakan Penyimpangan (*Fraud Audit*).

Audit investigative adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 10-11

tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan 41 simpul hukum selanjutnya. Dalam pelaksanaan penugasan audit investigatif ini, kendala yang dihadapi APIP pada umumnya terletak pada kompetensi SDM auditor investigasi serta independensi. Kendala inilah yang mengakibatkan hampir seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak mampu melaporkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan instansinya, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, terungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di instansi tersebut. Dalam rangka mengatasi ketidakberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan audit investigasi dalam rangka penindakan (*represif*) ini, maka disarankan agar APIP menjalin Kerjasama (*memorandum of understanding*) dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (*fraud*). Untuk itu, komitmen pimpinan instansi yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah terhadap pemberantasan korupsi menjadi kunci keberhasilan penindakan korupsi di instansinya. Secara ringkas, kebijakan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya dirancang untuk mampu mencegah penyimpangan tindak pidana korupsi (*fraud*), dengan mengoptimalkan seluruh jenis penugasan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring dan evaluasi yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi adanya indikasi Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan manajemen unit kerja yang dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansinya menjadi fokus utama peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, optimalisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga dengan memerankan APIP sejak awal proses manajemen, mulai dari pengawasan perencanaan kinerja, pengawasan pengorganisasian kinerja, pengawasan atas pelaksanaan kinerja dan pengendalian kinerja.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 12

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷⁸ Penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷⁹ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

⁷⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 56

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁸⁰ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁸¹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁸² Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan pada Inspektorat Lampung Utara dan dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lampung utara, wawancara kepada pihak Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara serta didukung dengan wawancara dengan Akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

⁸⁰Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1990. hlm. 10

⁸¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 13-14

⁸²Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm. 11

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).
- 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 10) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 11) Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kewajiban Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 5) Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan nomor 45/esimpula 182/6597/sj, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *website*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan media lainnya.

C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini terkait peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintahan Daerah. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | |
| Inspektorat Lampung Utara | 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara | 1 Orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana | |
| Universitas Lampung | <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang adahubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁸³

⁸³Muh. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 126

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami yang kemudian akan diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok pembahasan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, yaitu:
 - a. Peran Normatif, Peran normatif adalah fungsi yang dijalankan berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Dalam konteks APIP, peran ini merujuk pada kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - b. Peran Ideal, Peran ideal adalah menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah sesuai nilai dan ketentuan dalam regulasi nasional. Landasan hukumnya adalah UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, Permen PAN No. PER/03.1/M.PAN/3/2007 mengatur Kebijakan Pengawasan Nasional APIP, menekankan peran APIP dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Standar audit APIP diatur dalam Permen PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008, yang menetapkan APIP sebagai pemberi *assurance* dan konsultan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko di instansi pemerintah.
 - c. Peran Faktual, Peran faktual adalah peran yang dijalankan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar teori atau kebijakan. Contohnya, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/sj, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 menunjukkan tindakan nyata pemerintah dalam menindak pelaku korupsi dan kejahatan jabatan, sebagai bentuk implementasi peran faktual untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan.

2. Faktor penghambat dari Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari faktor hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), faktor sumber daya penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), faktor kesadaran hukum dari masyarakat dan kebudayaan baik budaya hukum penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat. Di antara faktor-faktor penghambat penegakan hukum di atas terdapat faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Negara seharusnya memberikan kewenangan yang lebih luas dan tegas kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melakukan fungsi penindakan dengan jelas dan terukur. Selain itu, pemberian kewenangan ini juga harus disertai dengan regulasi yang jelas, sehingga memiliki landasan hukum dan pedoman utama dalam melaksanakan tugas pengawasan internal secara efektif.
2. Struktur kelembagaan APIP sebaiknya tidak berada di bawah bupati atau kepala daerah, melainkan di bawah kementerian atau lembaga pusat secara langsung untuk menjamin independensi, profesionalisme, dan efektivitas pengawasan tanpa intervensi pihak manapun.
3. Sebaiknya APIP membangun kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan stakeholder terkait untuk mempercepat investigasi, menyelaraskan hasil pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir keikutsertaan peran Masyarakat dan Media untuk mengawal dan meminta transparansi hasil pengawasan, sekaligus menjadi pengawas eksternal yang efektif dalam mencegah praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Alatas, Syed Husien. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arisandi, Biddle dan Thomas: *Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial*, Yogyakarta: Arginamis, 2003.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2010. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atsasmita, Romli dalam Ermansjah Djaja, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jogja: Grafika.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barbara, Kozier, *Fundamental of Nursing*, Seventh Edition, Vol.2, Jakarta: EGC, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kenana, Jakarta, 2011.
- BPKP, PSP: *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Juni 1996.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Godstein, Joseph. 2013. dalam Erna Dewidan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta-Restu Agung, 2007.

- Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Horton, Paul B. 1987. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- J. Cohen Brunce, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Rineka Cita 2014).
- Johnson dalam Eko handoyo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Cipta karya.
- Kadir, Muh. Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus, Theojunior Lamintan, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2008.
- R.Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologis Hukum*, Bandung, Alumni, 1989.
- Radisan F.S Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Kearsah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta, IND-HILL.Co, 1985.
- Ricardo, Paul. "Upaya penanggulangan kriminologi" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010: 232.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Sarlito Wirawan Sarwano, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press 2015).
- Scott Et Al dalam tesis Achmad Rendra Pratama R, *Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi*.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Sudarto dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, Jakarta: PPM-Manajemen.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung-Alfabeta, 2014.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Sangaji, 1999. *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis 1 (2).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkink-Von Hoeve. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Yasin, *Manajemen Ekuitas Merek*, Jakarta: Mitra Utama, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/03.1/M.PAN/3/2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kewajiban Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan nomor keputusan 182/6597/sj, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP.

C. Jurnal

Ahmad Irzal Fardiansyah, *Perlindungan Hukum Tambahan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Number 1, January 2024: 19-30. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Badan Pengawasan keuangan Dan Pembangunan (BPKN), “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD, Jakarta, 2002.

Faiki, La Ode. 2020. *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, CV. Pilar Nusantara, 44-46

Maroni, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Untuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*, Jurnal Cepalo Volume 5 Number 1, January-June 2021: pg. 39-52. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Nadya, Novalinda. 2021. Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 9 Nomor 1- Maret 2021.

Rustendi, Tedi dalam Jurnal *Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)*, 2017.

Suhartanto, 2013. *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Mengoptimalkan Peran Aparat Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*.

Suyatmiko, Wawan Heru. Alvin Nicola, 2019. Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35–56.

Syauki, Ahmad. “*Corruption: Not A Taboo For Indonesians*”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1) Mei 2022: 53-75.

Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern.

Yohanes, Elieser. 2018. *Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 2, Samarinda.

D. Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Divisi Hukum dan Peradilan ICW, 2023,
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d-4694758/korupsi-proyek-bina-marga-bupati-mesuji-dihukum-8-tahun-penjara>.

<https://news.detik.com/berita/d-5077496/terima-suap-gratifikasi-bupati-lampung-utara-divonis-7-tahun-penjara>.

<https://news.detik.com/berita/d-5202313/kasus-suap-zainudin-hasan-eks-pejabat-pupr-lampung-selatan-jadi-tersangka>.

<https://news.detik.com/berita/d-5671005/kpk-jebloskan-eks-bupati-lampung-tengah-ke-lapas-sukamiskin>.

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.